

Pedoman Dewan Komisaris Board of Commissioners Charter



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MEMBER OF ADR GROUP

Pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ guna menerapkan asas-asas *Good Corporate Governance*.

A guideline on the main duties and work functions of the Board of Commissioners in improving the quality and effectiveness of working relationships among the organs in order to apply the principles of good corporate governance.

Daftar Isi	Halaman / Page	Table of Contents
A. Pendahuluan	1	A. Introduction
B. Dasar Hukum	2	B. Legal Basis
C. Visi, Misi dan Nilai Inti Perseroan	2	C. Vision, Mission and Core Values of The Company
D. Tugas dan Wewenang	3	D. Duties and Authorities
E. Standar Etika	5	E. Rules of Conduct
F. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Lainnya	7	F. Relationships with the Shareholders and Other Stakeholders
G. Komposisi	8	G. Composition
H. Persyaratan	8	H. Qualification
I. Pengangkatan & Pengangkatan Kembali	10	I. Appointment & Re-appointment
J. Pengunduran Diri	11	J. Resignation
K. Rangkap Jabatan	12	K. Concurrent Positions
L. Rapat	12	L. Meeting
M. Komite Dewan Komisaris	16	M. Committees of the Board of Commissioners
N. Waktu Kerja	16	N. Working Hours
O. Pertanggungjawaban	16	O. Accountability
P. Penilaian Kinerja dan Remunerasi	17	P. Performance Assessment and Remuneration
Q. Pendidikan Berkelanjutan	17	Q. Continuous Learning
R. Program Orientasi untuk Komisaris Baru	20	R. Orientation Program for New Commissioner

A. Pendahuluan

Kesadaran mengenai Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) dan perannya yang sangat esensial dalam ekonomi global telah tumbuh secara signifikan. Semakin hari semakin banyak bursa saham dan regulator di seluruh dunia yang menetapkan standar-standar atau peraturan-peraturan mengenai penerapan tata kelola perusahaan terbaik.

Pentingnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan bisnis global, peningkatan citra Perusahaan dan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi Perusahaan untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam rangka memberi keyakinan kepada segenap pihak yang berkepentingan (Stakeholders) bahwa Perusahaan dikelola dan diawasi untuk melindungi kepentingan Stakeholders yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yang berlaku umum maupun yang akan terus dikembangkan sesuai asas universal. Pada dasarnya keberhasilan implementasi GCG sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh jajaran Perusahaan, kesiapan dan kelengkapan organ pendukung Perusahaan (infrastruktur GCG) dan juga kebijakan GCG lainnya (softstructure GCG) dengan tetap memperhatikan kesesuaian, karakteristik bisnis dan kebutuhan Perusahaan.

Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Selamat Sempurna Tbk (**"Perseroan"**) memiliki 3 (tiga) organ perseroan, yang terdiri dari:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi

A. Introduction

Awareness of Good Corporate Governance (GCG) and its essential role in the global economy has grown significantly. Stock exchanges and regulators around the world are increasingly set standards or regulations regarding best practice for corporate governance.

The importance of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is both a requirement and demands which is inevitable in the global business development, enhancement of the Company's image, and it has become an absolute necessity for the Company to develop and grow in a sustainable manner.

GCG is both the system and the structure in order to give confidence to all Stakeholders that the Company is managed and controlled in order to protect the interests of Stakeholders in line with legislation and GCG principles generally accepted as well as the one which will continue to be developed in accordance universal principle. Basically the successful implementation of GCG is determined by the commitment of all levels of the Company elements, readiness and completeness of the supporting organs of the Company (infrastruktur GCG) as well as other GCG policies (softstructure GCG) with regard to suitability, business characteristics and the Company's needs.

As an Indonesian limited liability company, PT Selamat Sempurna Tbk (the **"Company"**) has 3 (three) corporate bodies, comprising:

- The General Meeting of Shareholders
- The Board of Commissioners
- The Board of Directors

Setiap organ perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Each corporate body of the Company has its respective duties and authorities with independence to carry out its respective duties and authorities in accordance with the Articles of Association of the Company and prevailing laws and regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) pada dasarnya merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan restrukturisasi Perseroan.

The General Meeting of Shareholders (“GMS”) in principle is the forum for shareholders to determine members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as well as to approve annual financial statements, annual reports, appropriation of net income, changes to the capital and restructuring of the Company.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertugas menjalankan kepengurusan Perseroan.

The Board of Commissioners carries out an oversight function, while the Board of Directors manages the Company.

Pedoman Dewan Komisaris (“Pedoman”) ini disusun untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dan anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

This Board of Commissioners Charter (“Charter”) is issued to provide guidance to the Board of Commissioners and its members in carrying out their oversight function.

B. Dasar hukum

Dasar hukum Pedoman ini adalah :

- 1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Peraturan Bursa Efek Indonesia

B. Legal basis

The legal bases of this Charter are:

- 1) Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market;
- 2) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
- 3) Financial Services Authority Regulation
- 4) Indonesia Stock Exchange Regulation

C. Visi, Misi dan Nilai Inti Perseroan

1. Visi:

Menjadi "Perusahaan Kelas Dunia Dalam Industri Komponen Otomotif"

2. Misi:

Peningkatan berkesinambungan dalam memenuhi semua persyaratan melalui kecemerlangan proses transformasi terbaik

C. Vision, Mission and Core Values of The Company

1) Vision:

to become a a world class company in the automotive components industry

2) Mission:

Continuous improvement in meeting all requirements through excellence in transformation process

3. Nilai inti:

- Berkembang bersama stakeholders
- Berjuang menjadi yang terbaik
- Saling menghargai sebagai anggota tim

- Tanggap terhadap perubahan

3) Core Value:

- Growing together with stakeholders
- Striving for the best
- Respecting each others as member of the team

- Responsive to changes

D. Tugas dan Wewenang

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perusahaan yang pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dilaporkan kepada RUPS.

1. Tugas

Tugas-tugas Dewan Komisaris meliputi, antara lain:

- Melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melakukan kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perseroan yang diajukan Direksi;
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan-kegiatan usaha Perseroan;
- Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai risiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya

D. Duties and Authorities

The Board of Commissioners is in charge of overseeing and providing advice to the Board of Directors as the Company's management, the implementation of which duties, responsibilities and authorities shall be reported to the GMS.

1. Duties

The duties of the Board of Commissioners include among others:

- To conduct supervision for the benefit of the Company with due consideration to the interest of the Shareholders and be responsible to the General Meeting of Shareholders;
- To conduct supervision the management policy of the Board of Directors provide advice to the Board of Directors in managing the Company in accordance with the Articles of Association, GMS resolutions, prevailing laws and regulations and with due observance to the principles of Good Corporate Governance.
- To provide feedback and recommendations on the Company's annual working plan submitted by the Board of Directors;
- To supervise the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the Company's business activities;
- To supervise and advise the Board of Directors on the Company's business risks as well as management's efforts at

- manajemen dalam menerapkan pengendalian internal;
- f. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan berkala;
 - g. Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar;
 - h. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukannya dalam laporan tahunan serta menelaah dan menyetujui laporan tahunan tersebut;
 - i. Dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional. Keputusan Dewan Komisaris diambil dalam kapasitasnya sebagai pengawas, sehingga keputusan mengenai kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.

Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.

2. Wewenang

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan, antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Memeriksa catatan dan dokumen lain termasuk juga kekayaan Perseroan;
- b. Meminta dan menerima informasi

internal control;

- f. To supervise and advise the Board of Directors on the preparation and disclosure of periodic financial statements;
- g. To consider decisions of the Board of Directors which are subject to the approval of the Board of Commissioners pursuant to the Articles of Association;
- h. To provide a report of its supervision and advisory activities in the annual report and to review and approve the annual report;
- i. In certain situation, to convene an annual and extraordinary GMS in accordance with the Articles of Association and relevant regulations.

In performing its duties, the Board of Commissioners shall not participate in making operational decisions. Decisions by the Board of Commissioners are made in its oversight capacity, and thus decisions on operational activities remain the responsibility of the Board of Directors.

The Board of Commissioners shall carry out its duties in good faith, with full responsibility and in a prudent manner in the interest of the Company and with due consideration to the interest of the stakeholders of the Company.

2. Authorities

In discharging its supervision and advisory duties, the Board of Commissioners is authorized to perform, among other things the following:

- a. To inspect records and other documents as well as assets of the Company;
- b. To request and accept information

mengenai Perseroan dari Direksi;

- c. Menyetujui rencana aksi korporasi Perseroan yang diajukan oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar;
- d. Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- e. Memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Komisaris Utama bertindak sebagai juru bicara dari Dewan Komisaris dan menjadi penghubung utama (*main contact*) bagi Dewan Komisaris.

relating to the Company from the Board of Directors;

- c. To grant approval to the Company's proposed corporate action submitted by the Board of Directors in accordance with the Articles of Association;
- d. Authorized to give consent to the Board of Directors in certain legal actions;
- e. To suspend the members of the Board of Directors if they act contrary to the Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations.

The President Commissioner acts as the spokesperson for the Board of Commissioners and shall be the main contact for the Board of Commissioners.

E. Standar Etika

1. Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anaknya atau perusahaan dimana Perseroan dan/atau Entitas Anaknya memiliki kepentingan ("**Informasi Rahasia**"). Anggota Dewan Komisaris tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia. Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut: untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya; dan/atau untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

E. Rules of Conduct

1. During his/her tenure and afterwards, a member of the Board of Commissioners shall not use or disclose (whether directly or indirectly) any confidential information belonging to the Company and/or its subsidiaries or any company in which the Company and/or its subsidiaries has an interest ("**Confidential Information**"). He/she is also prohibited from abusing such information. Confidential Information includes documents and/or strategic information that are formulated or acquired by the Company, which may not be disclosed or submitted to external parties, with the following considerations: to maintain the Company's and/or its subsidiaries competitive advantage; and/or to honor agreements or regulations, which requires the Company to maintain the confidentiality of such information.

2. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan (jika ada) dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan Pribadi.
 3. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang sah. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana dia memiliki benturan kepentingan.
 4. Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen.
 5. Pengungkapan benturan kepentingan seperti dimaksud di atas dilakukan secara periodik dalam laporan tahunan dan dalam pernyataan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest declaration*) sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 6. Anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan (bila ada) yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 7. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat
2. Any members of the Board of Commissioners who have shares in the Company (if any) are prohibited from misusing important information relating to the Company for personal gain;
 3. Members of the Board of Commissioners are prohibited from having a conflict of interest and taking personal advantage, of decision-making and / or implementation of the Company activities, in addition to any legitimate income. A Commissioner who has a conflict of interest should not be involved in the process of decision making related to the matter in which he/she has a conflict.
 4. Members of the Board of Commissioners must disclose all conflicts of interest that are being faced and any potential conflicts of interest or anything that can inhibit members of the Board of Commissioners to act independently;
 5. Disclosure of conflicts of interest as aforesaid is done periodically in the annual report and the conflict of interest declaration in accordance with the format specified by the Company;
 6. Members of the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities are required to comply with the Corporate Code of Conduct and prohibited from taking personal advantage, either directly or indirectly, from the Company other than their honorarium and other facilities and benefits, including retirement compensation (if any) they receives as members of the Board of Commissioners in accordance with applicable laws and regulations;
 7. Any members of the Board of Commissioners shall not make or offer, or receive, either directly or indirectly, anything valuable to or from a customer or government official to influence or as a reward for what he has done

Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Dalam berhubungan dengan Direksi dan setiap anggotanya, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.
 9. Anggota Dewan Komisaris harus melaporkan secara periodik ataupun pada saat terjadinya perubahan :
 - a) kepemilikan saham mereka maupun keluarganya, baik dalam PT Selamat Sempurna Tbk maupun pada perusahaan lain, yang berdomisili di Indonesia dan di luar negeri;
 - b) jabatan-jabatan yang dirangkapnya, baik dalam PT Selamat Sempurna Tbk maupun pada perusahaan atau lembaga lain.
8. In all contacts with the Board of Directors and its members, the Board of Commissioners shall act in an atmosphere of mutual trust and transparency.
 9. Members of the Board of Commissioners shall reported periodically or at any time in the event :
 - a) their share ownership or their family, either in PT Selamat Sempurna Tbk or other companies, having domicile in Indonesia as well as abroad;
 - b) Their other position, in PT Selamat Sempurna Tbk or other Company or other institution

F. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, yang antara lain mencakup:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS;
2. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan secara tepat waktu;
3. Hak untuk menerima dividen;

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengupayakan terjalinnya hubungan baik antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Perseroan.

F. Relationship with the Shareholders and Other Stakeholders

The Board of Commissioners in carrying out its duties shall ensure that the rights of the shareholders are protected and exercised fairly in accordance with the Articles of Association and prevailing regulations, which among others are:

1. The right to attend, convey their views and vote at the GMS;
2. The right to obtain the Company's material information on a timely basis;
3. The right to receive dividends;

The Board of Commissioners in carrying out its duties shall always seek to have a good relationship between the Company and other stakeholders based on the principle of fairness in accordance with prevailing regulations. The guiding principles on the relationship between the Company and its stakeholders are further elaborated in the Company's Code of Ethics.

G. Komposisi

Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota, satu diantaranya adalah Komisaris Independen.

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen yang berjumlah sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

H. Persyaratan

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5(lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

G. Composition

The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members one of whom is an Independent Commissioner.

The Company shall have Independent Commissioners of a minimum of 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners.

The independent commissioner is a member of the Board of Commissioners who does not have the financial, management, share ownership or familial connections to the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or a controlling shareholder or a relationship with the Company that may affect its ability to act independently.

H. Qualification

1. Those who can be appointed as members of Board of Commissioners are individuals who meet the following qualifications at the time of appointment and during the tenure:
 - a. having good characters, morals and good integrity;
 - b. legally competent;
 - c. within the period of 5(five) years prior to the appointment and during the tenure:
 - 1) never been declared bankrupt
 - 2) never become members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who were convicted of causing a company being declared bankrupt;
 - 3) never being convicted of criminal offenses resulting in state financial loss and/or related to the financial sector; and
 - 4) never become members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who during the tenure:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">(a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;(b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan(c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. <p>d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.</p> | <ul style="list-style-type: none">(a) failed to conduct an annual GMS;(b) their accountability as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by GMS or failed to provide accountability as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and(c) caused a company that had the license and approval from or registered at the Financial Services Authority failed to meet its obligation to submit the annual report and/or financial reports to the Financial Services Authority. <p>d. committed to complying with the laws and regulations; and</p> <p>e. have the knowledge and/or expertise in the field needed by the Company</p> |
|--|--|

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud diatas wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

The fulfilment of requirements as referred above shall be incorporated into a statement letter and submitted to the Company. The statement letter as referred above shall be examined and documented by the Corporate Secretary.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada | <p>2. In addition to fulfilling the provisions as referred above, an Independent Commissioner must also fulfill the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none">a. not an individual who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activities of the Issuer of the Company within the last 6 (six) month, unless in the context of re-appointment as the Independent Commissioner of the Company for the following period; |
|---|---|

- periode berikutnya;
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- b. does not directly or indirectly own shares at the Company;
 - c. does not have an affiliation with the Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or the main shareholders of the Company;
 - d. does not have a business relationship, which is directly or indirectly associated with the business activities of the Company.

I. Pengangkatan & Pengangkatan Kembali

1. Seorang Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut;
2. RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut;
3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota tersebut:
 - masa jabatannya berakhir;
 - dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - mengundurkan diri;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku;
 - meninggal dunia; dan/atau
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
4. Seorang Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS;

I. Appointment & Re-appointment

1. A Commissioner is appointed by a GMS, for a term of office from the date resolved in the GMS appointing him/her until the closing of the fifth Annual GMS following such date;
2. A GMS may dismiss a Commissioner at any time assigning a reason therefor after the Commissioner has been given a chance to defend him/herself in said GMS except him/her has no objection for his/her dismissal;
3. The term of office of a Commissioner shall terminate if he/she:
 - is tenure of office expired;
 - is declared bankrupt or under curatelee by a court decision;
 - tenders his/her resignation;
 - no longer complies with the requirements of the prevailing regulations having the force of law;
 - passed away; and/or
 - is dismissed by virtue of a resolution of the GMS.
4. A Commissioner, whose term of office has expired, may be reappointed by the GMS;

5. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam laporan tahunan;
 6. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
5. Independent Commissioners who have been in the position for 2 (two) service periods can be re-appointed for the next period provided that they have declared themselves remain independent to the GMS. Statement on the Independency of Independent Commissioners as referred shall be disclosed in the annual report;
 6. If an Independent Commissioner also serves in an Audit Committee, the individual can only be re-appointed at the Audit Committed for the following 1 (one) service period of Audit Committee.

J. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;
2. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya;
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan sehubungan dengan pengunduran diri seorang Komisaris dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Perseroan menerima surat pengunduran diri Komisaris tersebut;
4. Komisaris yang mengundurkan diri hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya.

J. Resignation

1. Members of Board of Commissioners can resign from his/her positions before the tenure ends;
2. A member of the Board of Commissioners reserves the right to resign from his / her office by giving a written notice to the Company at least 90 (ninety) days before the date of his / her resignation, and the resigning member of the Board of Commissioners can still be held accountable as a member of the Board Commissioners since his / her appointment until the date of his resignation at the next GMS;
3. The Company must convene a GMS to resolve such resignation at the latest 90 (ninety) days after receiving the resignation letter;
4. A resigning Commissioner will only be discharged from his/her responsibilities during his/her term of office, if a GMS releases him/her from his/her responsibilities;

K. Rangkap Jabatan

Seorang Komisaris dibatasi untuk memiliki rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya. Seorang Komisaris hanya dapat:

- a) menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2(dua) emiten atau perusahaan publik lain;
- b) menjadi anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4(empat) emiten atau perusahaan publik lain, dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi;
- c) menjadi anggota komite paling banyak pada 5(lima) komite di emiten atau perusahaan publik, termasuk diantaranya Perseroan;

Istilah 'Emiten' atau 'Perusahaan Publik' merujuk pada Emiten atau Perusahaan Publik Indonesia.

L. Rapat**1. Jadwal**

- a) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat berkala 1 (satu) kali dalam setiap 2(dua) bulan ("**Rapat Berkala**");
- b) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama dengan Direksi ("**Rapat Bersama**") secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap empat bulan;
- c) Selain itu, Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh (i) seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris (ii) seorang atau lebih anggota Direksi atau (iii) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih, yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

K. Concurrent Positions

A Commissioner is restricted in holding concurrent positions in other Issuers or Public Companies. A commissioner can only be:

- a) a member of Board of Directors and member of Board of Commissioners at the most of 2(two) other issuer or public company;
- b) a member of Board of Commissioners at the most 4(four) other issuer or public company, in event that the member of the Board of Commissioners does not holding concurrent position as a member of the Board of Directors;
- c) a member of Board of Committee at the most of 5(five) Board of Committee in another issuer or public company, including the Company);

The terms 'Issuers' and 'Public Companies' refer to Indonesian Issuers and Public Companies.

L. Meeting**1. Schedule**

- a) The Board of Commissioners shall hold regular a meeting at least once every 2(two) months ("**Regular Meeting**");
- b) The Board of Commissioners shall convene a joint meeting with the Board of Directors ("**Joint Meeting**") regularly at least once every four months;
- c) In addition, the Board of Commissioner may hold a meeting at any time whenever deemed necessary by (i) one or more members of the Board of Commissioners (ii) one or more members of the Board of Directors or (ii) upon a written request of 1 (one) shareholder or more representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with valid voting rights.

2. Panggilan dan Bahan Rapat

- a) Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Komisaris Utama atau oleh 2(dua) orang anggota Dewan Komisaris, dalam hal Komisaris Utama berhalangan;
- b) Panggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan;
- c) Bahan rapat untuk Rapat Berkala dan Rapat Bersama harus disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris bersamaan dengan penyampaian panggilan rapat. Bahan untuk rapat Dewan Komisaris lainnya dapat disampaikan dalam waktu yang lebih singkat.

3. Penyelenggaraan dan Keputusan

- a) Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir, rapat dipimpin oleh dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat;
- b) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
- c) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa khusus;
- d) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;

2. Invitation and Meeting Material

- a) Invitation to the meeting shall be conducted by the President Commissioner or by 2(two) members of Boards, if he is unable.
- b) Invitations for the Board of Commissioners meeting must be delivered to each member of the Board of Commissioners at least 7(seven) days before the meeting is convened by stating the meeting's day, date, hour, place and agenda to be discussed;
- c) The material for the Regular Meeting and the Joint Meeting must be delivered to the member of the Board of Commissioners along with the delivery of the meeting invitation. Materials for other meetings of the Board of Commissioners may be delivered within a shorter period.

3. Conduct and Resolutions

- a) The meeting shall be presided over by the President Commissioner, and if the President Commissioner is absent, the meeting shall be presided over by a Commissioner designated by the members of the Board of Commissioner present at the meeting;
- b) The Board of Commissioners meeting is valid and entitled to adopt legally binding resolutions if attended by more than 1/2(half) of the total number of the Board of Commissioners;
- c) A member of the Board of Commissioners may be represented at the meeting only by another member of the Board of Commissioners by virtue of a special power of attorney;
- d) Each members of Board of Commissioners present shall be entitled to cast 1(one) vote and 1(one) additional vote for each other member of the Board of Commissioners who he/she legally

- e) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat memberikan suaranya dalam rapat yang membahas suatu agenda yang memiliki benturan kepentingan terhadap dirinya baik langsung maupun tidak langsung;
- f) Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
- g) Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat;
- h) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup, tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
- i) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah mengetahui usul keputusan yang dimaksud secara tertulis dan memberikan persetujuan secara tertulis terhadap usul yang dimaksud serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris;
- j) Keputusan-keputusan dalam rapat dimuat dalam Risalah Rapat, yang harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Dalam hal terdapat seorang anggota represents;
- e) Any member of the Board of Commissioners may not cast a vote in a meeting to discuss an agenda that has a conflict of interest against him either directly or indirectly;
- f) Each member of the Board of Commissioners cannot act on their own, but under the Board of Commissioners' resolutions;
- g) Resolutions of the meeting shall be taken based on deliberation to reach a consensus. If a consensus is not achieved, the resolutions shall be taken by affirmative votes of more than 1/2(half) of the total number of the Board of Commissioners present and / or represented at the meeting;
- h) Voting concerning an individual shall be made in an unsigned, folded ballot paper, while voting concerning other matters shall be conducted orally, unless the chairman of the meeting decides otherwise without any objection of other majority attendance;
- i) The Board of Commissioners may also adopt valid resolutions without convening a Meeting of the Board of Commissioners provided that all members of the Board of Commissioners have been informed in writing regarding the related proposal and have given their written approval to the submitted proposal and signed the approval. Any resolutions adopted in such a way shall have the same validity as those legally adopted in the Meeting of the Board of Commissioners;
- j) Resolutions of the meeting shall be stated in the minutes of meeting and must be signed by all members of the Board of Commissioners present at the meeting. If there is a member that does not wish to

Dewan Komisaris yang tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Rapat, anggota Dewan Komisaris tersebut wajib menyampaikan alasannya secara tertulis yang akan dilampirkan pada Berita Acara Rapat. Opini yang bertentangan selama rapat Dewan Komisaris harus dengan jelas dicatat dalam risalah rapat disertai alasan yang mendasarinya;

- k) Risalah Rapat merupakan bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang pengesahannya ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat;
- l) Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan atau dilakukan melalui jarak jauh seperti media video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Semua orang yang ikut serta dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pemungutan suara atau keputusan. Risalah Rapat dari Rapat yang diadakan dengan menggunakan hubungan media video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk diperiksa dan disetujui;
- m) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris disarankan agar dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi;
- n) Jumlah rapat Dewan Komisaris serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan.

sign the Minutes of Meeting, said member must state the reason in a written letter that will be attached to the Minutes of Meeting. Dissenting opinions occurring in the meetings of the Board of Commissioners must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions;

- k) Minutes of Meeting shall be valid evidence, both for the members of the Board of Commissioners and for third parties on the resolutions of the Board of Commissioners adopted in the meeting, the approval of which shall be signed by all members of the Board of Commissioners present at the meeting;
- l) Board of Commissioners' meeting may be held or convened over a distance such as via video teleconference, or other electronic media devices, which allow all meeting participants to see and hear each other directly as well as participate in the meeting. Every participant shall be deemed to have attended to determine the fulfillment of the quorum and voting requirements or resolutions. Meeting Minutes of a Meeting convened using video teleconferencing media, electronic media or other media must be made in writing and circulated to all members of the Board of Commissioners for review and approval;
- m) In case Board of Commissioners cannot physically attend the meeting, then he/she is suggested to attend the meeting using teleconference technology;
- n) Number of Board of Commissioners' meetings and attendance of each member of the Board of Commissioners shall be included in the Annual Report.

Sekretaris Perusahaan memastikan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan baik

Meetings of the Board of Commissioners shall be organized by the Corporate Secretary in a proper manner.

M. Komite Dewan Komisaris

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang bersifat permanen atau *ad-hoc* dengan memperhatikan persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris menyusun Pedoman bagi tiap-tiap komite yang bersifat permanen dan dapat melakukan penyesuaian terhadap Pedoman tersebut setiap saat. Dewan Komisaris menentukan secara tertulis komposisi, fungsi dan tanggung jawab dari setiap komite *ad-hoc*.

Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk komite yang bersifat permanen, yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan atas pelaksanaan tugas dari seluruh komite-komitennya.

N. Waktu Kerja

Waktu kerja didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

O. Pertanggungjawaban

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
2. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan

M. Committees of the Board of Commissioners

To assist the Board of Commissioners in its oversight responsibilities, the Board of Commissioners may establish permanent or ad-hoc committees with due observance to the requirements of the applicable regulations.

The Board of Commissioners shall establish charters for each permanent committee and may amend such charters at any time. The Board of Commissioners shall determine the composition and the role and responsibilities of any ad hoc committee in writing.

The Board of Commissioners of the Company has established certain permanent committees, i.e. the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

The Board of Commissioners shall evaluate the performance of the committees annually.

N. Working Hours

The working hours is based on the needs of the Company, in line with the applicable laws and regulations.

O. Accountability

1. In performing their duties, the Board of Commissioners shall be responsible to the GMS;
2. The Board of Commissioners within their supervisory function shall submit supervision

pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

3. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan.
4. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

P. Penilaian Kinerja dan Remunerasi

Penilaian terhadap hasil kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Q. Pendidikan Berkelanjutan

Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas pengawasan atas kepengurusan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka anggota Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memutakhirkan (*update knowledge*) pengetahuannya.

Untuk memfasilitasi terjadinya *update knowledge* tersebut, maka anggota Dewan Komisaris perlu untuk pelatihan, workshop, seminar, conference, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris.

accountability reports of the Company management by the Board of Directors. The supervision report of the Board of Commissioners shall constitute part of the annual report submitted to the GMS for approval;

3. The granting of approval to the annual report and approval to the financial statements means that GMS has provided acquittal and discharge (*acquit de charge*) from responsibilities to each member of the Board of Commissioners as far as things are reflected in the annual report.
4. Accountability of the Board of Commissioners to the GMS is the embodiment of supervision accountability for the Company's management in the implementation of GCG principles.

P. Performance Assessment and Remuneration

Assessment on the performance of the Board of Commissioners shall be carried out periodically by the Nomination and Remuneration Committee.

The GMS shall determine the remuneration for the members of the Board of Commissioners based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

Q. Continuous Learning

To carry out their supervisory functions over the management and advisory functions to the Board of Directors, the Board of Commissioners must constantly increase and update their knowledge.

To facilitate the updating of knowledge, members of the Board of Commissioners need to participate in training, workshops, seminars, conferences, which can be useful in improving the effective functions of the Board of Commissioners;

R. Program Orientasi untuk Komisaris Baru

1. Anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program orientasi mengenai Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program orientasi tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
2. Program orientasi meliputi :
 - a) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
 - b) Gambaran umum mengenai Perseroan berkaitan dengan visi, misi, lingkup kegiatan, dan kinerja keuangan;
 - c) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
 - d) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
3. Program orientasi dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Entitas Anak Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan untuk mengenal Perseroan dan Entitas Anaknya.

R. Orientation Program for New Commissioner

1. New members of the Board of Commissioners appointed for the first time must be given an orientation program on the Company. Responsibility to organize the orientation program shall be at the Corporate Secretary or anyone performing the functions of the Corporate Secretary;
2. The orientation program includes:
 - a) Implementation of good corporate governance principles by the Company;
 - b) An overview of the Company relating to the vision, mission, scope of activity, and financial performance;
 - c) Information relating to delegated authorities, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
 - d) Description of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners as well as prohibited things.
3. The orientation program may include presentations, meetings, visits to the the Company Subsidiaries and assessment documents or other programs that are considered relevant to the needs to recognize the Company and its subsidiaries.
